

BAB I

PENDAHULUAN

4. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan dan Sumatera, mineral lainnya yang masih tersebar di berbagaitempat.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumberdaya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi,

¹Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. Hlm. 1.

persiapan sebelumnya pertambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).²

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan.

Dalam hal ini Salim HS, mengartikan:

“Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.³

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk di bidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴ Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

²*Ibid*

³Salim H.S., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 8.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1, Angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Batubara. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) terkait dengan izin usaha, permasalahan yang terjadi banyak sekali pertambangan-pertambangan yang tidak mempunyai izin operasional (tanpa izin), prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada Negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal.

Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, 3 Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat. Kegiatan usaha pertambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usah pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh:

- 1) Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
- 2) Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
- 3) Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Kegiatan pertambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah Kabupaten Semarang yang memiliki potensi pertambangan batuan yang cukup besar dengan kualitas yang baik, khususnya batuan andesit, namun demikian belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahannya yaitu ketika pertambangan yang dilakukan adalah pertambangan yang tanpa izin. Para penambang tradisional (liar) ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan pertambangan di setiap bagian sungai maupun pegunungan dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

⁵ Pasal 37, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Batubara. Pertambangan tanpa izin ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Keberadaannya hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Keberadaan PETI dapat menciptakan dampak positif seperti : menciptakan lapangan kerja yang mendukung usaha pertambangan dan peningkatan ekonomi khususnya di sekitar wilayah pertambangan; meskipun berkonotasi tidak resmi/ilegal dan tidak menjamin kesinambungan keberadaannya. Sementara perkembangan PETI yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya : Kerusakan lingkungan sebagai akibat lemahnya penguasaan teknik pertambangan dan pengolahan bahan galian, keterbatasan penguasaan metoda penanganan limbah tambang, lemahnya pemahaman tentang reklamasi dan perlindungan terhadap lingkungan wilayah pertambangan, pengabaian terhadap perlindungan kesehatan, kemungkinan gangguan keamanan, sebagai konsekwensi logis dari perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah PETI.⁶

Aktifitas pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Semarang saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pertambangan tersebut, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penambang, pemodal, penyedia peralatan dan angkutan,serta pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

⁶Makalah: *Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Danny Z. Herman, Penyelidik Bumi Madya Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi.

Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin di wilayah hukum Polres Semarang, sebagian besar tidak menggunakan prinsip-prinsip pertambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Menurut Pasal 2 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik.⁷

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

⁷4 Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, (Pt Buku Seru Jakarta 2010) Hlm 76

Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai pemberian IPR. Dalam hal Ijin Pertambangan Rakyat Masyarakat diberikan IPR oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (Illegal).

Sehubungan dengan praktek pertambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat, penanggulangannya melalui hukum pidana yang secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman. Atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁸

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ataupun penegak hukum lainnya sering kali mengalami kendala. Menurut

⁸ Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, Hlm. 6 - 7

Soerjono Soekanto ada lima unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Semarang terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI), masih banyak menemui kendala di lapangan, aktifitas PETI ini kerap kali didukung oleh masyarakat setempat maupun adanya backup.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.⁹

Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement*, yaitu: *Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.¹⁰ Dan *Full Enforcement*, pada penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara

⁹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Pt Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2008,Hlm.135.

¹⁰*Ibid*

maksimal. Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya.

Dalam hal pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kabupaten Semarang merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Pertambangan tanpa ijin (PETI) ini bukan saja merusak lingkungan tetapi kegiatan pertambangan ini juga telah merusak moral masyarakat terutama generasi muda. Namun, pemberantasan PETI ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepolisian Resort Semarang sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tersebut menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri) telah mempergunakan Undang-undang No. 4 tahun 2009 sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI). Namun demikian, sanksi hukum bagi pelaku yang tertangkap dirasakan masih kurang maksimal (ringan) sehingga tidak menimbulkan efek jera dan berdampak pada kegiatan pertambangan illegal tersebut hingga saat ini masih sulit untuk diberantas. Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai kategori tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI), syarat apa saja

yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **“KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IJIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG”**

5. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada masalah implementasi perundang-undangan hukum pidana, khususnya terhadap aspek substansi mengenai penerapan undang-undang nomor 4 tahun 2009 dalam permasalahan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambahan tanpa ijin (PETI). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan tesis ini, penulis membatasi masalah yang akan diangkat mencakup 3 (tiga) hal penting yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambahan tanpa ijin (PETI) oleh Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim di wilayah hukum Polres Semarang?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambahan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Semarang ?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Semarang ?

6. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian tentang analisa kebijakan hukum pidana bagi pelaku dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Semarang, memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) oleh Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim di wilayah hukum Polres Semarang.
- b. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Semarang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Semarang

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berupa masukan bagi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga terkait dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, terutama ketentuan yang menyangkut sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa ijin (PETI) serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat serta untuk memberikan bahan masukan kepada badan legislative dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan pertambangan tanpa ijin (PETI) di masa yang akan datang.

b. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut hukum pidana berkaitan dengan pemecahan persoalan-persoalan hukum dari adanya praktek-praktek pertambangan tanpa ijin (PETI). Selain itu menjadi bahan masukan dalam pemecahan masalah-masalah yang timbul dalam upaya penegakkan hukum di lapangan.

7. Kerangka Teoritis

Sehubungan dengan masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum merupakan satu unsur saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran

hukum. Di samping itu masalah kepatuhan atau ketaatan, kesadaran hukum itu menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum.¹¹

Ajaran Roscou Pound sehubungan dengan fungsi hukum dalam masyarakat adalah *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai proses dari rekayasa sosial). Salah satu masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah apabila hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.¹²

Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisa rumusan permasalahan yang pertama. Teori Sistem Hukum yang menjadi pedoman dalam penelitian tesis ini adalah Teori Sistem Hukum milik Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di *Stanford University* yang menurutnya agar tercipta kepastian hukum dalam perbuatan-perbuatan hukum yang ada di masyarakat, maka harus berfungsinya sistem-sistem hukum yang ada. Unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Struktur Hukum adalah berkorelasi dengan para pembuat atau para penyusun dan yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, para aparatur hukum seperti polisi, penyidik, pengacara, jaksa, hakim yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang sedang berlaku pada Negara tersebut. Dalam hal ini masing-masing oknum yang ada dalam struktur hukum haruslah memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan moral sebagai warga negara yang baik,

¹¹B. Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹²Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, (Selanjutnya Disebut Soerjono Soekanto Ii), Hal. 119.

- b. Substansi Hukum adalah berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah materinya telah sesuai dengan isu-isu hukum yang ada di masyarakat, apakah telah mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat, apakah sudah lengkap terbagi dalam bidang hukum masing-masing. Hukum yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan yang telah dikodifikasikan ataupun *living law* yaitu hukum yang hidup dalam kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
- c. Budaya Hukum adalah berkorelasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang, dimana dari segi positif kebiasaan tersebut lama kelamaan berproses menjadi suatu hal yang dipercayakan dan dihormati oleh masyarakat yang berefek pada kehidupan pergaulan antar individu dalam masyarakat, yang dapat menumbuhkan rasa takut apabila tidak mentaati kebiasaan yang terjadi, pada individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga dengan tidak langsung muncul kesadaran hukum masyarakat. Namun kebiasaan tersebut juga dapat berkembang dari sisi negatif yang mana sering menimbulkan penyalahgunaan serta banyak penyelundupan hukum, hal ini semua tergantung pada mental dan kepribadian individu bersangkutan serta pergaulan yang dijalaninya.¹³

¹³Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Tahun 2009. Hal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*.”¹⁴ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substentif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (“*social-defence policy*”).

Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus

¹⁴Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984 Hal 149 .

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.¹⁵

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran *defense sosial* yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel¹⁶ sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial“

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.¹⁷ Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap

¹⁵Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet Ke 2, Hal 73

¹⁶Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit Hal 154

¹⁷Barda Nawawi Arief, Op.Cit Hal. 29

formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁸

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan konggres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan (... *The Correctional system is part of crime police and interelatif with all the sectors of crime prevention and justice*)

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti¹⁹

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.

¹⁸Ibid, Hal.35

¹⁹Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 113-114

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat. Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.²¹

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.²²

Mengingat pentingnya pembedaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu pengetahuan yakni :

1. Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

²⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hal 54

²¹Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, Sinagrafika, 1991, Hal. 4

²²Sedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 41

2. Teori relative atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Dalam konsep KUHP jenis sanksi yang digunakan terdiri dari jenis sanksi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan dibidang pertambangan (*illegal*

Minning), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Dari uraian di atas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana *illegal minning* dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

8. Metodologi Penelitian

Didalam penulisan karya ilmiah suatu hal yang harus dicapai adalah keilmiahan dari tulisan tersebut, yakni dipenuhinya unsur kebenaran, validitas dan keberlakuan di dalamnya. Fungsi metode adalah untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Secara umum metode penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode penelitian lapangan dan metode kepustakaan. Metode penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang berwenang.

Cara yang dilakukan dapat melalui observasi, wawancara ataupun kuisisioner. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan tertulis atau pustaka yang ada. Jenis data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan disebut sebagai data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazim

disebut dengan data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, makalah, buku, majalah, dan sebagainya. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi ataupun indeks.

1. Desain / Jenis Penelitian

Ada tiga jenis penelitian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian hukum empiris.²³ Jenis penelitian sehubungan dengan penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Jenis penelitian normatif-empiris melihat implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah

²³Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, (Selanjutnya Disebut Soerjono Soekanto Iii), Hal 147.

pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, penelitian tentang analisa kebijakan hukum bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dititikberatkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang, serta pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut oleh badan yudikatif. Maka untuk memperlancar penelitian dibatasi di wilayah hukum Polres Semarang.

4. Sumber Data

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berwujud peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan penelitian ini yang akan dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara 1999.
- b. Bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan lain-lain terkait dengan persoalan yang sementara dikaji. Selain itu dipergunakan juga bahan hukum penunjang seperti kamus, serta pendapat para ahli.
- c. Bahan tertier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Pidana dan Aneka Istilah Hukum dan lain-lain.²⁴

Sementara itu metode pengelohan dan analisa data yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diterangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, baru ditarik suatu kesimpulan.

²⁴Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 2 (Jakarta : Rajawali, 1986), Hal 15.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya) adalah berikut :

- a. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, yaitu kebijakan hukum bagi pelaku dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) di Wilayah hukum Polres Semarang.
- b. Wawancara. Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

- c. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998).

Kerlinger (dalam Hasan 2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :

- 1) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.
- 2) Fleksibel, pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- 3) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Menurut Yin (2003) disamping kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu :

- 1) Retan terhadap bias yang ditimbulkan oleh konstruksi pertanyaan yang penyusunanya kurang baik.
- 2) Retan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.
- 3) Probling yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat.
- 4) Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh interviwer. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian.

d. Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke locus dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi

terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena:

- 1) Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- 2) Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- 3) Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- 4) Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak

diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.

- 5) Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

6. Metode analisis data

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya:

a. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (indepth inteviewer), dimana data tersebut direkam dengan tape recoeder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

b. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban.

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan *coding*. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat

melalui analisis ditinjau kemabali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-faktor yang ada.

d. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatau alternative penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

e. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam

penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam tesis ini. Dengan adanya sistematika ini diharapkan pembaca dapat mengetahui secara garis besar isi tesis ini. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, landasan teori, metodologi penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pemahaman kebijakan hukum pidana, Politik hukum Pidana di bidang pertambangan, pengertian hukum pidana, pengaturan tindak

pidana pertambangan tanpa ijin (PETI), pengertian tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) serta hubungan antara tindak pidana pertambangan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kebijakan penegakan hukum bagi pelaku pertambangan tanpa ijin (PETI), penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang ini, kebijakan mengenai perumusan serta sanksi pidananya yang akan datang, hambatan dalam penegakan hukum serta upaya penegakkan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan merumuskan mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang timbul. Kemudian akan diakhiri dengan dengan rekomendasi.